



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar sebesar Rp1.037.154.959.075,00 (satu triliun tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp43.440.085.793,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.204.053.793,00 (tiga puluh miliar dua ratus empat juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp7.856.032.000,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp974.686.120.732,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp946.959.664.820,00 (sembilan ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.726.455.912,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp19.028.752.550,00 (Sembilan belas miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.964.184.230,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.064.568.320,00 (delapan miliar enam puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.065.203.253.357,00 (satu triliun enam puluh lima miliar dua ratus tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp694.040.768.076,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar empat puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp410.722.487.584,00 (empat ratus sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp260.451.490.342,00 (dua ratus enam puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.611.002.460,00 (lima belas miliar enam ratus sebelas juta dua ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.255.787.690,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp410.722.487.584,00 (empat ratus sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp284.231.876.059,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam lima puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.886.375.100,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.196.598.500,00 (lima puluh enam miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.871.195.202,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp181.170.723,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp458.400.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.896.872.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp260.451.490.342,00 (dua ratus enam puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - f. Belanja Barang dan Jasa Bos.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.301.518.460,00 (delapan puluh miliar tiga ratus satu juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.941.527.632,00 (seratus dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.518.293.800,00 (satu miliar lima ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.187.429.400,00 (lima puluh lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp161.250.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.341.471.050,00 (dua puluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.611.002.460,00 (lima belas miliar enam ratus sebelas juta dua ribu empat ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana Bos; dan
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.091.424.960,00 (sembilan miliar sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.002.405.000,00 (empat miliar dua juta empat ratus lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.017.172.500,00 (satu miliar tujuh belas juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).



## Pasal 12

- (1) Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.255.787.690,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.981.230.550,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp274.557.140,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah).

## Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp151.727.438.212,00 (seratus lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.371.342.814,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.654.266.198,00 (lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.670.022.480,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.806.720,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.371.342.814,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - h. Belanja Modal Komputer;
  - i. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - j. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
  - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.038.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.470.122.200,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.877.002.850,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp521.270.760,00 (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.117.696.524,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp474.945.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.332.426.030,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga puluh rupiah).

- (10) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.189.200.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp123.799.500,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.205.641.950,00 (dua miliar dua ratus lima juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.654.266.198,00 (lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Monumen; dan
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.615.734.438,00 (lima puluh lima miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp229.909.150,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp808.622.610,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.670.022.480,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
  - c. Belanja Modal Jaringan
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.334.980.020,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.119.023.660,00 (tiga belas miliar seratus sembilan belas juta dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.216.018.800,00 (tiga miliar dua ratus enam belas juta delapan belas ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.806.720,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan ;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.806.720,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 18

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp8.011.506.506,00 (delapan miliar sebelas juta lima ratus enam ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri dari belanja tidak terduga.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp211.423.540.563,00 (dua ratus sebelas miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah). Yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.906.492.266,00 (tiga miliar sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.517.048.297,00 (dua ratus tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan Rp3.906.492.266,00 (tiga miliar sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.

- (4) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Rp207.517.048.297,00 (dua ratus tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah),
- (2) yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

#### Pasal 21

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp30.153.294.282,00 (tiga puluh miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp30.153.294.282,00 (tiga puluh miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), Yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.153.294.282,00 (tiga puluh miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp28.048.294.282,00 (dua puluh delapan miliar empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp28.048.294.282,00 (dua puluh delapan miliar empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

#### Pasal 25

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;

Pasal 26

Lampiran Sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

PEJABAT	PARAF
KABAN BKD	
KABAG HUKUM	
SEKRETARIS DAERAH	

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal, 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW,

  
TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021 NOMOR 59